



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7959-7964

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum

Zainudin Hasan^{1✉}, Azzahra Bunga Cantika², Hermita Liana Sari³, Putu Nanda Karenita Indiana⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait benturan Sumber Hukum yang ada di Indonesia. Dijelaskan pada Pasal 7 tentang Hirarki Perundang-Undangan bahwa UUD 1945 ialah sebagai acuan Dasar Hukum tertinggi di Indonesia. Namun di Indonesia dikenal dengan budaya dan adat istiadat, untuk itu adanya Hukum Adat di Indonesia yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Akan tetapi diketahui bahwa peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dimana yang dimaksud dengan peraturan lebih tinggi ialah UUD 1945. Adanya permasalahan-permasalahan yang masih sering terjadi bahwa pelaksanaan Hukum Adat bertentangan dengan UUD 1945, lalu bagaimana langkah yang perlu diambil apabila Hukum Adat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, pertentangan yang disebabkan oleh adanya perkembangan zaman dan peradaban. Oleh sebab itu perlu adanya perharmonisasian terkait kedua sumber hukum tersebut. Maka penelitian ini dibuat menggunakan metode empiris dengan teknik pengumpulan data secara langsung dan normatif dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), hukum adat, teori, buku, untuk dapat dibaca dan kita pelajari bersama.

Kata kunci: *Harmonisasi, Sumber Hukum, Jurisprudensi, Konstitusi Tertulis, Filsafat, dan Penerapan Hukum*

Abstract

This research discusses the conflict of sources of law in Indonesia. It is explained in Article 7 concerning the Hierarchy of Legislation that the 1945 Constitution is the reference for the highest legal basis in Indonesia. However, in Indonesia it is known for its culture and customs, for this reason there is customary law in Indonesia which is made based on the behavior of the people who grow and develop so that it becomes a law that is obeyed unwritten. However, it is known that other regulations may not conflict with higher regulations where what is meant by higher regulations is the 1945 Constitution. There are problems that still often occur that the implementation of customary law is contrary to the 1945 Constitution, then what steps need to be taken if the This custom is contrary to the 1945 Constitution, a conflict caused by the development of times and civilization. Therefore it is necessary. harmonization of the two sources of law. So this research was made using empirical methods with direct and normative data collection techniques with statutory approach, customary law, theories, books, and others to be read and studied together.

Keywords: Harmonious, Source of Law, Jurisprudence, Written Constitution, and Application of Law.

PENDAHULUAN

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia menurut alinea 4 Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan setiap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan . dari tatanan dunia. berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka perlu dilakukan infrastuktur dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia oleh penguasa dan yang apabila dilanggar diikuti dengan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam pengertian yang lebih sempit, hukum adalah aturan. Pasal 7 tentang Hierarki Perundang-Undangan menyatakan bahwa UUD 1945 merupakan acuan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Namun demikian, permasalahan yang sering muncul adalah penegakan hak adat atau agama yang bertentangan dengan UUD 1945. Filsafat hukum bertujuan untuk menggali pemikiran tentang hukum (legislasi) yang ada dan yang akan datang nantinya dengan mengkaji konsistensi, dan kegunaan adanya hukum yang diciptakan. Keterkaitan filsafat hukum dengan perundang-undangan di Indonesia bahwa filsafat hukum memegang peranan yang sangat penting dalam perundang-undangan menuju yang demokratis mengarah pada kebutuhan vital masyarakat. Perubahan tersebut didasarkan pada sebuah pembaharuan sesuai dengan prinsip kesesuaian dan kesetaraan bahkan mengikuti perkembangan zaman. Tugas legislasi nasional adalah melindungi, oleh sebab itu berbagai perubahan atau pembentukan hukum Indonesia harus melalui langkah-langkah legal-filosofis atau memiliki legalitas yang mampu membimbing dan menyesuaikan kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat perkembangan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang bermacam-macam dan selalu memiliki perbedaan pada umumnya, yang hukum terpelajarnya adalah aturan permainan kehidupan. Hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Yang terpenting, hukum diciptakan sebagai pemenuhan rasa keadilan masyarakat luas

Diketahui bahwa ada beberapa sumber hukum di Indonesia. Salah satu sumber hukum di Indonesia adalah common law, karena common law mungkin sangat tradisional dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman (globalisasi dan teknologi). . Dampak dari kebijakan hukum Indonesia juga dapat dirasakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat yang mengingkari hukum adat, yang sebenarnya lebih penting. Misalnya, meningkatnya konflik horizontal antar masyarakat adat di suatu wilayah harus diselesaikan dengan bantuan lembaga pemukiman adat. Masalah penting yang muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah perbedaan pendapat dan tujuan antara penguasa dengan tokoh adat atau masyarakat, berdasarkan hak ulayat dan kepentingan umum, yang menjadi beban dan kewajiban negara.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data secara langsung dan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), hukum adat, teori, buku, dan lainnya. Meliputi UU Pasal 1 ayat (3) jo 27 ayat (1) jo 28D ayat (1)/UU Nomor 12 Tahun 2011 jo 15 Tahun 2019 jo 13 Tahun 2022/Pasal 7 Hirarki Peundang-Undangan.

HASIL PENELITIAN

Dalam sebuah aturan sistemasi yang baik tidak boleh ada permasalahan antar berbagai belah pihak yang bersangkutan. Selain itu, tidak boleh ada tumpang tindih atau bertabrakan antar bagian. Sistem tersebut mengandung beberapa prinsip yang memandu pembentukannya. Secara universal, sistem hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu Eropa Kontinental (sistem hukum sipil) dan Anglo-Saxon (sistem hukum umum). Sistem hukum perdata dalam arti formal sistem hukum perdata meliputi bentuk-bentuk sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan yurisprudensi. Negara-negara hukum perdata menempatkan konstitusi di puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara hukum perdata memiliki konstitusi tertulis. Sistem Hukum Komando Sistem hukum adalah sistem yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu, yang menjadi dasar bagi

keputusan hakim selanjutnya. Sistem hukum tersebut cenderung mengutamakan atau mengedepankan hukum umum, yaitu hukum yang bekerja secara dinamis mengikuti dinamika masyarakat. Sebaliknya, di Indonesia menurut konsep sistem hukum perdata dan sistem hukum komando, Indonesia mengikuti kedua sistem tersebut dan bergantung pada sistem hukum perdata, tetapi dalam praktiknya masih menggunakan sistem hukum komando. Dari kajian beberapa pakar ahli hukum menyimpulkan bahwa positivisme hukum dan utilitarianisme mendominasi sejarah sistem hukum Indonesia. Kedua aliran ini melihat hukum sebagai produk politik. Sementara positivisme hukum lebih bergantung pada kepastian hukum sebagai satu-satunya tujuan hukum, utilitarianisme melengkapinya dengan tujuan kecukupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dimensi keadilan dapat diabaikan.

Untuk memahami kelemahan kedua konsep tersebut, pakar hukum Indonesia Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan teori yang disebutnya teori hukum perkembangan. Dalam teori itu, Mochtar mengakui adanya hukum adat dan agama. Namun, dia melihat bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi kondisi yang benar-benar hidup di masyarakat. Hukum juga harus menjadi instrumen reformasi kehidupan (semacam konsep Hukum Roscoe Pound sebagai alat pembentukan sosial). Reformasi yang disebut Mochtar tak lebih dari pembangunan sesuai instruksi pemerintah Orde Baru. Dengan mentalitas itu, Mochtar kemudian memprioritaskan pembuatan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi yang netral (dalam artian tidak terlalu tumpang tindih dengan moral dan agama), dengan tetap membiarkan yurisdiksi yang tidak netral tetap utuh. Pemikiran Mochtar kemudian dimasukkan ke dalam pedoman kebijakan negara pada tahun 1973. Pemikiran seperti ini tanpa sadar menempatkan hukum di bawah kekuasaan politik (subordinasi) karena hak warga negara, termasuk hak ekonomi, dapat dikorbankan dengan dalih pembangunan (politik pembangunan). , hak politik, sosial dan budaya masyarakat adat dan pemeluk agama. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sumber hukum yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat konflik antara sumber hukum adat dan hukum nasional, sehingga diperlukan harmonisasi dalam pelaksanaannya. Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang menganut hukum perdata dan memiliki banyak peraturan perundang-undangan dari pusat hingga daerah. Akibatnya, peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi diperlukan untuk menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, majelis hakim memutuskan putusan tersebut inkonstitusional sebagaimana penjelasan Pasal 2(1) UU Tipikor.

Oleh karena itu, harmonisasi hukum dapat dilaksanakan sebagai upaya atau sebagai langkah-langkah untuk mengatasi adanya perbedaan, pertentangan persoalan dan penyimpangan dalam upaya atau proses untuk mencapai keselarasan, keberlakuan, keserasian, keserasian dan keseimbangan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum sebagai proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi pertentangan dan penyimpangan.

Menurut hasil kajian empiris, ketika terjadi pertentangan antara dua sumber hukum, undang-undang harus direvisi jika tidak sesuai dengan UUD 1945, tetapi jika tidak sesuai dengan UUD, maka tidak ada. Misalnya, jika sebelumnya dalam perkembangan masyarakat dan teknologi perlu menggunakan tanda tangan asli dalam tanda tangan, sekarang sudah bisa dilakukan dengan barcode. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai aturan, telah terjadi perubahan teknologi, aturan juga harus diubah agar tidak muncul masalah dan dianggap sebagai aturan hukum. Pada prinsipnya harmonisasi antar sumber hukum dapat dilakukan dengan menjembatani kedua kepentingan tersebut sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih, tujuan bersama dapat dibicarakan dan kemudian dikodifikasikan menjadi undang-undang, baik di kepolisian daerah, di DPRD kota/kabupaten maupun di DPRD. hukum. di DPR RI, tetapi sumber hukum yang relevan dan publik harus disepakati antara pemerintah dan para pihak, karena Indonesia bukanlah negara individualis yang mengutamakan atau fokus hanya pada satu kepentingan dan kemudian mencari alasan untuk meloloskan undang-undang ke Trovo. solusi yang memuaskan baik alasan maupun tujuan berdasarkan filosofi hukum dan penerapan hukum agar efektif dan efisien.

SIMPULAN

Harmonisasi hukum dapat dilaksanakan dalam suatu usaha atau proses dan upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi batasan dalam sebuah perbedaan, macam-macam hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam upaya atau proses merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian atau kesamaan atau kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangan. Karena pada dasarnya sebuah aturan itu timbul atas adanya larangan-larangan yang dianggap baik dan dapat mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia baik itu berdasarkan UUD 1945 ataupun Hukum Tertulis.

Hukum Adat yang hidup dan berkembang dalam lingkup kehidupan masyarakat Indonesia, harus diperjelas dan dipahami kembali fungsi dan maknanya dalam pembangunan substansi hukum nasional. Karena nyatanya dalam lingkup hidup masyarakat hukum adat di Indonesia masih memiliki kearifan lokal dalam menegakan dan menetapkan aturan-aturan yang berlaku dalam menata kehidupan kelompoknya secara adil dan bernurani. Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat adat lada dasarnya harus dilaksanakan melalui proses yang arif dan bijaksana agar nantinya jauh dari sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, arogansi, dan kekerasan. Sehingga sikap para penegak hukum pada ruang lingkup masyarakat adat senantiasa akan sebagai titik acuan, sebagai panutan dan disegani oleh para masyarakat atau kelompoknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Nurhardianto. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11 (1), 33-44, 2015.
- Lastuti Abubakar. "Revitalisasi hukum adat sebagai sumber dalam membangun system hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (2), 319-331, 2013.
- Muhammad Khambali. "Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3 (1), 2014.
- Oly Viana Agustine. "Keberlakuan Jurisprudensi Pada Kewenangan Penguji Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 15 (3), 642-665, 2018.
- Sapto Budoyo. "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 4 (2), 2014.
- Sitti Mawar. "Metode Penemuan Hukum (Interprestasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1 (1), 22-33, 2020.